


Law Enforcement Against Indonesian National Army Soldiers Who Committed the Crime of Desertion in Military Trials

Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Dalam Persidangan Peradilan Militer

Stany Raprap^{1*}, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu², Reimon Supusepa³

¹. Postgraduate Program in Master of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

^{2,3}. Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : stanyraprap@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Military crimes are actions committed by the legal subject, namely the military and are called pure military crimes (*zuiver militaire delict*), where the criminal act is only committed by a military person, because it is special to the military. Criminal acts committed by soldiers of the Indonesian National Army are purely military based on regulations related to the military. One of the criminal acts that is categorized as pure criminal acts is desertion. As stipulated in Article 87 paragraph (1) of the Military Criminal Code. An Indonesian National Army soldier can be sentenced to discipline, imprisonment and dismissal from service.

Purposes of the Research: This study aims to find out the law enforcement process for TNI soldiers who commit the crime of desersi, and the legal consequences if an Indonesian National Army soldier who is examined in absentia in a case of criminal displacement.

Methods of the Research: This study uses a normative juridical research method, which aims to determine the law enforcement process against Indonesian National Army soldiers who commit desertion crimes, and the legal consequences if an Indonesian National Army soldier who is examined in absentia in a desertion crime case.

Results Main Findings of the Research: The Indonesian National Army who commit the crime of desertion cannot be resolved through military disciplinary law but must be resolved through a court hearing. Therefore, the one who has the right to prosecute the crime of desertion is the Military Judge in the Military Criminal Justice System guided by the Military Criminal Code and laws and regulations related to military justice and its sanctions, the second is the legal consequence if an Indonesian National Army soldier who is examined in absentia in a case of desertion cannot file a defense and cannot present evidence as it should, so the Panel of Judges agrees and agrees with the Military Inspectors to examine and decide this case in absentia.

Keywords: Law Enforcement; Indonesian National Army; Desertion Crimes; Military Justice.

Abstrak

Latar Belakang: Tindak pidana militer adalah tindakan yang dilakukan oleh subyek hukumnya yaitu militer dan disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*), yang mana tindak pidana tersebut hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Salah satu tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana murni adalah Desersi. Sebagaimna diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dinas.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi, dan akibat hukum jika seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diperiksa secara *in absentia* dalam perkara tindak pidana disersi.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak

pidana desersi, dan akibat hukum jika seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diperiksa secara *in absentia* dalam perkara tindak pidana desersi.

Hasil Temuan Penelitian: Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui sidang pengadilan. Oleh karena itu yang berhak mengadili tindak pidana desersi adalah Hakim Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Militer dengan berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta peraturan perundang-undangan terkait peradilan militer beserta sanksinya, yang kedua akibat hukum jika seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diperiksa secara *in absentia* dalam perkara tindak pidana desersi tidak dapat mengajukan pembelaan dan tidak dapat mengajukan bukti-bukti sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim sependapat dan sepakat dengan para Oditur Militer guna memeriksa dan memutus perkara ini secara *in absentia*.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tentara Nasional Indonesia; Tindak Pidana Desersi; Peradilan Militer.

Submitted: 2024-07-31

Revised: 2026-02-17

Accepted: 2026-03-17

Published: 2026-03-31

How To Cite: Stany Rraprap, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Reimon Supusepa. "Law Enforcement Against Indonesian National Army Soldiers Who Committed the Crime of Desertion in Military Trials." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 1 (2026): 23-34. <https://doi.org/10.47268/pamali.v6i1.2266>

Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Sebuah negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah Negara. Halnya Negara lain di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan Militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI). Berkembangnya kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus lagi. Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia ang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dalam kehidupannya setiap prajurit TNI memiliki kode etik dalam pergaulan sehari-hari abaaba kehormatan dalam perjuangan aba-aba moral perihal perilaku dan pengalaman dan struktur nilai dalam kaidah kehidupan sehari-hari yang keren.¹ Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap prajurit TNI Tentara Nasional Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (yang selanjutnya disebut KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (yang selanjutnya disebut KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (yang selanjutnya disebut PDM) dan peraturan-peraturan lainnya.

Anggota TNI hendaklah taat pada peraturan hukum yang berlaku di militer. Aturan hukum militer diimplementasikan terhadap Tamtama, Bintara, ataupun Perwira yang mengerjakan suatu tindakan merugikan kesatuan, masyarakat dan Negara.² Prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³ Hukum Pidana

¹ I Wayan Kusuma Purwanta, I Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, "Akibat Hukum Bagi Prajurit Tni Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus in Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar", *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 123-127.

² Nadilla Afifah & M. Iqbal, "Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit Tni-Ad", *Jurnal Ilmia Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2 (2021): 352-369

³ Astrid Meita Sari, "Pemeriksaan Secara in Absentia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai", *Jurnal Verstek* 6, no. 3 (2015): 45-55.

Militer berlaku di Indonesia pertama sekali pada tahun 1798. Kaidah-kaidah hukum pidana militer itu berkembang berdasarkan kebutuhan sesuai situasi dan kondisi serta dipengaruhi pula oleh pengalaman-pengalaman.⁴ Prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Begitu pula halnya tindak pidana Militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi.⁵ Menurut Jonaedi,⁶ Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM yang dibagi dalam dua bagian yaitu Tindak pidana militer murni yaitu suatu perbuatan yang murni atas kesalahan dari anggota militer baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, untuk mengatur dan memaksa setiap prajurit TNI tetap mematuhi larangan-larangan yang ada serta tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban dari tugas mereka maka pihak TNI membentuk sebuah ketentuan hukum militer. Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang TNI, yaitu: "Hukum Militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara".

Apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi. Desersi merupakan suatu tindak pidana dalam ranah militer. Desersi, atau tindakan melarikan diri dari tugas militer, desersi sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hal ini menunjukkan seberapa penting rasa disiplin dan kesetiaan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap tugas negara, dalam menjalankan proses hukuman bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah melakukan desersi dibutuhkan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer.⁷

Macam-macam tindakan desersi yang dapat dikategorikan tindak pidana murni prajurit, menurut Pasal 87 ayat (1) KUHPM, yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama petempuran baik yang dilakuka secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemindahannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM. Seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dinas, untuk melaksanakan proses hukuman bagi prajurit TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani prajurit TNI yang terlibat hukum yang melalui hukum militer. Yang dimaksud hukum militer tersebut diatas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Setelah mengetahui subsistem peradilan militer dalam menindak lanjuti perkara tindak pidana militer, sama halnya dengan peradilan umum yang berhak dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim dengan berdasarkan kepada bukti-bukti dan proses persidangan, begitu juga dengan pelaku desersi dalam hal ini hakimlah yang mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku desersi tersebut. Disinilah keunikannya bahwa seorang Militer yang melakukan tindak pidana Desersi tetap

⁴ Dennis Raja Imanuel, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan TNI", *Jurnal Lex Crimen* 5, no. 3 (2016): 113-119.

⁵ Astrid Meita Sari, "Pemeriksaan Secara in Absentia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai", *Op. Cit.*

⁶ Jonaedi, G. I. E, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum* (Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2015), h. 49.

⁷ Astri Dewi Setyarini, Irwan Triadi, "Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 55-62.

dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun Tersangka/Terdakwanya tidak hadir.⁸

Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan adalah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertamanya seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat 2 putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana disersi yaitu: 1) Putusan Nomor 51-K/PM III-18/A.D/IX/2023 terhadap terdakwa Nama lengkap : Ardi Rahmatullah, Pangkat/NRP : Serka/21140018410394, Jabatan : Babinsa Koramil 1503-02/Elat, Kesatuan : Kodim 1503/Tual, Tempat, tanggal lahir : Jombang, 22 Maret 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal: Asmi Koramil 1403-02/Elat Kota Tual; 2) Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021 terhadap Terdakwa: Nama lengkap : RANDI PALIO, Pangkat/NRP : Pratu/31120303030293, Jabatan : Ta Yonif 731/Kabaresi, Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi, Tempat, tanggal lahir : Yaputih (Kab. Malteng), 7 Februari 1993, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam. Tempat tinggal: Asmil Yonif 731/Kabaresi, Waipo Ds. Haruru, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah.

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan, penelitian ini selanjutnya dikelompokkan dan dikaji menggunakan metode peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan pemahaman tentang tingkat sinkonisasi dari semua bahan hukum, penelitian normatif tidak memerlukan data lapangan untuk dianalisis sebelum melihat apa yang ada di balik data. Analisis bahan hukum normatif ini, dokumen atau arsip yang dianalisis disebut sebagai "teks". Analisa bahan hukum menggunakan metode analisis integratif dan secara konseptual cenderung ditujukan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengelola, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikan, dan relevansinya.⁹ Setelah bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan, penelitian ini selanjutnya dikelompokkan dan dikaji menggunakan metode peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan pemahaman tentang tingkat sinkonisasi dari semua bahan hukum, penelitian normatif tidak memerlukan data lapangan untuk dianalisis sebelum melihat apa yang ada di balik data. Dokumen atau arsip yang dianalisis dalam bahan hukum normatif ini disebut sebagai "teks". Analisa bahan hukum menggunakan metode analisis integratif dan secara konseptual cenderung ditujukan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengelola, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikan, dan relevansinya.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme dan Prosedur Pemeriksaan Perkara di Lingkungan Peradilan Militer

Peradilan Militer, yang diberi wewenang oleh Undang-undang sebagai peradilan khusus untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk

⁸ S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), h. 34.

⁹ Burham B. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 203.

¹⁰ *Ibid.*

yang tersusun secara organis dalam Angkatan bersenjata, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas negara di bidang penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang ditundukan dan diberlakukan Hukum Militer. Oleh Karena itu Peradilan Militer dalam perbuatan memeriksa dan mengadili tidak berpuncak dan tidak diawasi oleh Mabes Angkatan Bersenjata/Dephankam. Aspek diberlakukannya Hukum Militer bagi Prajurit Angkatan Bersenjata inilah yang memposisikan Peradilan Militer sebagai Peradilan Khusus dalam sistem penyelenggaraan peradilan negara berdampingan dengan ketiga lingkungan peradilan yang lainnya. Organisasi birokrasi peradilan militer meliputi sistem Penyidikan, sistem Penyerahan Perkara, sistem Pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan, dan sistem Pelaksanaan Pidana. Oleh karena itu penyelesaian perkara pada lingkungan peradilan militer melalui beberapa tahap yaitu tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksaan dan tahap pelaksanaan pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik ABRI dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menernukan tersangkanya.¹³⁾ Penyidikan di lingkungan peradilan militer dilaksanakan oleh 3 (tiga) lembaga yaitu Pasal 69 : 1) Lembaga Keankuman atau disebut ANKUM (Atasan yang berhak menghukum, 2) Lembaga Kepolisian Militer atau disebut POM (Polisi Militer), 3) Lembaga Keodituran atau disebut Oditur.

Di samping ketiga lembaga penyidikan tersebut di atas masih ada lagi yaitu yang disebut penyidik pembantu. Mereka itu adalah Provos TNI-AD, Provos TNI-AL, Provos TNI-AU dan Provos Kepolisian RI, dengan diberikan penjelasan bahwa : Sesuai dengan kesatuan komando, komandan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer dan atau Oditur.

Selanjutnya penyerahan perkara, mekanismenya bahwa setelah diadakan penyidikan, dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara penyidikan dari 'penyidik kepada lembaga Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Pada peradilan militer, penyerahan berkas perkara penyidikan kepada ANKUM, Papera dan aslinya kepada Oditur. Papera adalah salah satu perangkat peradilan di bidang penuntutan yang peranannya diatur dan dikendalikan oleh aturan hukum aspek penuntutan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Instansi kepaperaan adalah instansi Penuntut Umum sebagai penjabaran asas komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Dan terhadap tahap pelaksanaan pidana bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merumuskan beberapa pasal yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara desersi, yakni:

- a. Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: "Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara". Substansi dari rumusan pasal 124 ayat (3) dan (4) disebutkan: a) Bahwa pemeriksaan Tersangka bukan merupakan syarat formal; b) Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh Satuan kepada Penyidik dapat dilakukan meskipun Tersangka tidak ada. Maka dari substansi tersebut, dapat disimpulkan

bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya Tersangka, karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi in absentia. Kemudian terhadap berkas hasil penyidikan ini akan disidangkan secara in absentia. Ketentuan formalitas tersebut terdapat permasalahan, yakni mengenai penentuan *tempus delicti*, yaitu sampai kapan waktu desersi tersebut, apakah berakhirnya tindak pidana desersi ditentukan pada saat kasusnya dilakukan penyidikan atau pada saat perkaranya disidangkan meskipun pelaku tindak pidana desersi belum kembali.

b. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Apabila kita mencermati rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa rumusannya bersifat imperatif, artinya perintah yang tidak bisa dimaknai lain agar pengadilan menyidangkan perkara desersi secara in absentia. Dari rumusan pasal 141 tersebut ada dua hal pokok yang substansial yakni Terdakwa tidak diketemukan, dan persidangan dilaksanakan secara in absentia. Berbeda dengan rumusan Pasal 124 ayat (4), yang menegaskan Tersangkanya yang tidak diketemukan maka penyidikan dilakukan secara in absentia. Permasalahannya, bagaimana apabila Terdakwa hadir di persidangan apakah pemeriksaan perkara tersebut bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan desersi biasa (bukan in absentia) atau harus dihentikan.

c. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Ketentuan penjelasan tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absentia” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan Komandan atau Kepala Satuannya. Penghitungan tenggang waktu enam bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Substansi rumusan Pasal 143 tersebut memberikan persyaratan untuk Persidangan desersi secara in absentia, yaitu: a) Batas waktu berkas perkara adalah enam bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan; b) Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak tiga kali.

Memecahkan perbedaan pendapat untuk kesamaan pendapat, selama ini mengenai ketentuan pelaksanaan sidang perkara desersi secara in absentia dapat dikemukakan pendapat untuk dijadikan pedoman sebagai berikut: a) Mengenai batasan tentang tindak pidana desersi in absentia: Pada awal penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, ada pihak yang berpendapat bahwa untuk dapat disidangkan secara in absentia, adalah tindak pidana desersi yang pelakunya tidak diketemukan lagi, sehingga penyidikan perkara tersebut dilakukan tanpa hadirnya Tersangka. Atas dasar tindakan penyidikan

inilah maka persidangannya juga dilakukan secara in absentia karena memang dari sejak awal sudah merupakan perkara in absentia. Pendapat ini mendasarkan pemahamannya terhadap Pasal 124 dan penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Konsekuensi yuridis dari pendapat ini, apabila ternyata Terdakwa yang disidik secara in absentia, hadir dipersidangan maka pemeriksaan harus ditunda, dan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan secara in absentia tersebut di kembalikan kepada penyidik untuk memeriksa ulang Tersangka secara biasa. Pendapat ini menegaskan bahwa perkara desersi yang bisa disidangkan secara in absentia hanya perkara desersi yang disidik secara in absentia.

Pendapat lainnya, menegaskan bahwa persidangan perkara desersi secara in absentia dapat juga dilaksanakan terhadap perkara-perkara desersi yang penyidikannya tidak dilakukan secara in absentia, tetapi Terdakwanya setelah itu tidak diketemukan lagi sehingga tidak bisa dihadirkan di persidangan. Sehingga, menurut pendapat kedua ini, bahwa terhadap semua perkara desersi baik yang penyidikannya dilakukan secara in absentia maupun yang penyidikannya dilakukan secara biasa, dapat disidangkan secara in absentia, apabila Terdakwanya tidak bisa dihadirkan di persidangan; b) Persidangan perkara desersi yang disidik secara in absentia, dalam kenyataan Terdakwa hadir di persidangan: Permasalahan ini, apabila dihadapkan dengan pendapat yang kedua, tidak ada permasalahan, karena pendapat ini meletakkan persoalan pada ketidakhadiran Terdakwa pelaku desersi di persidangan. Sehingga dengan hadirnya Terdakwa di persidangan, maka sidang dapat dilanjutkan karena sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan. Namun demikian, bagi pendapat pertama, persoalannya menjadi lain, karena sebelumnya ketika dilakukan penyidikan, Tersangka belum pernah diperiksa. Oleh karena Terdakwa hadir di persidangan ketika perkaranya akan diperiksa, maka persidangan harus dihentikan, dalam keadaan ini apabila sidang belum dimulai maka kepala pengadilan membuat penetapan untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Kaotmil dengan permintaan penyidik melakukan pemeriksaan Tersangka yang bersangkutan. Namun apabila sidang sudah dibuka, maka Hakim ketua membuat penetapan pengembalian berkas perkara tersebut kepada Oditur dengan permintaan diteruskan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan kepada Tersangka: c) Tentang penerapan tenggang waktu selama enam bulan, dan pemanggilan sebanyak tiga kali dalam persidangan desersi secara in absentia: Didalam Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya telah merumuskan secara tegas persyaratan untuk dapatnya tindak pidana desersi disidangkan secara in absentia. Persyaratan tersebut adalah: (1) Terdakwanya tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut; (2) Sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah.

Sebagai penjelasan dari syarat yang pertama bahwa tenggang waktu enam bulan tersebut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan. Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran bahwa benar Terdakwa sudah tidak diketemukan lagi, harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan Kesatuannya. Mengenai syarat formalitas yang dirumuskan dalam Pasal 143 tersebut, ada perbedaan pendapat, pertama menyatakan bahwa syarat tersebut dapat diterobos. Aliran progresif ini menekankan bahwa efektifitas dan efisiensi suatu percepatan penyelesaian perkara menjadi pertimbangan utama, bukankah Komandan Kesatuan telah menyatakan Terdakwa sejak pergi meninggalkan kesatuan tidak kembali lagi, dan kenyataannya Terdakwa tidak kembali. Apabila persidangan lebih cepat, akan ada kepastian hukum, dan kesatuan

diuntungkan karena persoalan tersebut tidak menjadi beban lagi. Karenanya tenggang waktu enam bulan tersebut, dipandang sebagai hal yang berlarut-larut dan tidak efektif. Bukankah ada adagium bahwa “Menunda-nunda keadilan, sama dengan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed is justice denied*)”.

Pendapat kedua, bahwa rumusan Pasal 143 dan penjelasannya sudah sangat jelas, rumusan tersebut bersifat limitative dan imperative karenanya kita hanya melaksanakan apa yang dinyatakan dan diperintahkan Undang-undang. Pendapat ini dilandasi pemikiran, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga muaranya pada keadilan, maka hakim dan penegak hukum harus melaksanakan Undang-undang. Penafsiran baru bisa dilakukan dalam rangka *Rechts Vinding* atau *Rechts Schepping*, apabila Undang-undangnya tidak jelas atau belum ada hukum yang mengaturnya. Persoalan tenggang waktu enam bulan yang dirumuskan dalam Undang-undang bukan tidak ada makna dan tujuannya. Terhadap perbedaan pendapat tersebut penulis memedomani pendapat yang kedua, oleh karenanya dalam kesempatan ini perlu penulis tekankan bahwa untuk dapat menyidangkan perkara desersi secara *in absentia* harus ditaati dan dipedomani persyaratan yang digariskan dalam Pasal 143 tersebut di atas. Ketentuan batas waktu enam bulan tersebut berlaku juga bagi perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara *in absentia*. Sehingga, pemeriksaan perkara desersi secara *in absentia* yang dilakukan tidak sesuai ketentuan apapun alasan dan pertimbangannya, tidak dibenarkan karena bertentangan dengan persyaratan formal yang dirumuskan dalam Undang-undang.

Berkaitan dengan permasalahan yang di bahas, penulis ingin memberikan pendapat sekaligus penekanan, bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *in absentia* adalah sama dengan pemeriksaan perkara-perkara lainnya, yang membedakan adalah sidang dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa. Maka demikian sesuai dengan hukum acara, bahwa pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan Saksi tersebut, dalam hal pemeriksaan perkara desersi secara *in absentia*, pemeriksaan Saksi dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa, tentunya setelah sidang dinyatakan secara *in absentia*, dan karenanya pemeriksaan saksi tersebut dibenarkan pelaksanaannya oleh hukum acara. Kapan hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara desersi dilakukan secara *in absentia*, tentu saja sesudah Oditur melakukan pemanggilan tiga kali secara sah. Oleh karena itu, dalam sidang pemanggilan yang pertama dan kedua bahwa sidang tersebut belum dinyatakan sebagai pelaksanaan sidang secara *in absentia*. Sehingga, pemeriksaan Saksi tersebut tidak bisa dilaksanakan pada sidang pertama dan kedua. Hal yang dapat berakibat fatal apabila Saksi di periksa pada panggilan pertama adalah, jika ternyata pada panggilan yang kedua Terdakwa hadir di persidangan.

B. Akibat Hukum Pemeriksaan Prajurit TNI Yang Secara *in Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi

Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Sistem hukum acara pidana yang praktis belum cukup berdasarkan konsep sistem hukum saja. Dukungan dari masyarakat terhadap sistem hukum masih harus diwujudkan dalam suatu proses melalui “instrumental sistem” dilengkapi oleh dukungan “alat penegak hukum”.¹¹ Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai

¹¹ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1998), h, 87

yang terjabarkan didalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang anggota militer. KUHPM tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 dengan rumusan sebagai berikut: Diancam karena desersi, militer: a) Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu; b) Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari; c) Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85.

Melihat bagaimana KUHPM mengatur tentang jenis pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang diatur di dalam Pasal 6 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut: Pidana-pidana yang ditetapkan dalam kitab undang-undang ini ialah: a) Hukuman-hukuman Pokok: (1) Hukuman Mati; (2) Hukuman Penjara; (3) Hukuman Kurungan. b) Hukuman-hukuman Tambahan: (1) Pemecatan dari dinas tentara dengan disertai atau tidak disertai pencabutan hak bekerja pada kekuasaan bersenjata; (2) Penurunan pangkat; (3) Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) pada Nomor 1, 2 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Salah satu tindak pidana yang diancamkan kepada para anggota Tentara Nasional Indonesia dikelompokkan pada Bab III KUHPM tentang kejahatan-kejahatan seperti yang disebabkan karena anggota Tentara Nasional Indonesia itu sendiri menghindarkan diri untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dinasny, salah satunya mengenai desersi. Tindak pidana desersi diatur di dalam Pasal 87 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut: Dihukum sebagai bersalah karena desersi, anggota tentara yang: a) pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang pada musuh, atau tanpa hak untuk itu masuk dinas dalam tentara dari negara atau kekuasaan lain; b) karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasa damai lebih dari tiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat hari lamanya; c) bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dan arena itu menyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut serta dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 No 2 KUHPM. Ayat (2) Pasal 87 tersebut memberikan sanksi apabila desersi itu dilakukan di masa damai dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Tetapi pidana itu akan diperberat apabila desersi itu dilakukan dimasa perang sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal tersebut yang mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan.

Bentuk-bentuk desersi yang dilakukan anggota TNI atau anggota militer sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberlakukan kepada si pelaku ketentuan Pasal 88 KUHPM. Pertama, maksimum diancam pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan Pasal 87 tersebut diduakalikan: a) Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak

¹² Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h, 5.

petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dengan tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa; b) Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat; c) Apabila petindak adalah militer pemegang komando; d) Apabila dia melakukan kejahatan itu sedang dalam menjalankan dinas; e) Apabila dia pergi ke atau di luar negeri; f) Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang, atau kendaraan yang termasuk pada angkatan perang; g) Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan angkatan perang, senjata, atau amunisi.

Kedua, apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat (1) Nomor 1 s/d 7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya. Maksud dari pasal di atas adalah pemberatan. Pemberatan dimaksud Pasal 88 ayat (1) Nomor 1 KUHPM lazim disebut perulangan atau *recidive* yakni si pelaku sudah pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang dilakukannya sekarang, maka dalam hal seperti ini, desersi atau tidak hadir dengan tidak sah dilakukannya dengan sengaja. Perbuatan itu baru dapat dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa dari kejahatan itu belum habis. Tenggang masa kadaluarsa (verjaring) perbuatan tersebut adalah: satu tahun untuk pelanggaran ringan; dua tahun untuk pelanggaran berat; dua tahun untuk pelanggaran ringan; dan lima tahun untuk pelanggaran ringan. Khusus untuk kejahatan desersi masa kadaluarsanya dua belas tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.

Maksud dari Pasal 88 ayat (1) Nomor 2 KUHPM di atas, pemberatan dikarenakan adanya kerja sama antara para pelaku, baik yang dilakukan secara sadar atau secara tidak sadar dan tidak perlu terjadinya kejahatan-kejahatan itu pada saat yang bersamaan. Pemberatan yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) Nomor 3 KUHPM diberikan apabila yang memerlukan kejahatan dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah bagi seseorang anggota militer yang memegang pimpinan. Anggota militer yang memegang komando adalah suatu pasukan yang berdiri sendiri. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, maka dalam memeriksa dan memutuskan perkara desersi secara in absentia, hakim perlu memperhatikan maupun mengetahui peristiwa kongkrit yang harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan peristiwa kongkrit itu telah terjadi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sistem pembuktian diatur dalam pasal 171 yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya." Bahwa dalam pasal tersebut di atas, putusan hakim haruslah didasarkan pada dua syarat, yaitu: a) Minimum dua alat bukti; b) Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Hakim sebelum menjatuhkan putusannya selalu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam penjatuhan putusannya. Jika merunut dengan

kesesuaian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka apa yang dipergunakan Hakim sebagai pertimbangan dalam merujuk dan mengkonstruksikan sebuah putusan, maka Penulis melihat dalam Pasal 173 ayat (6) dimana hakim harus melihat kebenaran keterangan saksi, serta bahwa hakim harus memperhatikan beberapa hal. Sebagai mana tertuang bunyi dalam pasal tersebut: Pasal 173 ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a) persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; b) persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan d) cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Melihat dan menurut pada hal tersebut maka Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan sebagai acuan dalam Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara *in absentia* terhadap Terdakwa. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah sebagai berikut: a) Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang; b) Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya; c) Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumahnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan; d) Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal/bulan/tahun sampai dengan perkaranya disidangkan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat untuk waktu dan tempat tertentu. Maka dari itu dalam kasus ini bahwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat mengajukan pembelaan dan tidak dapat mengajukan bukti-bukti sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim sependapat dan sepakat dengan para Oditur Militer guna memeriksa dan memutus perkara ini secara *in absentia*.

KESIMPULAN

Proses penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui sidang pengadilan. Oleh karena itu yang berhak mengadili tindak pidana desersi adalah Hakim Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Militer dengan berpedoman kepada KUHP Militer serta peraturan perundang-undangan terkait peradilan militer beserta sanksinya, dan selanjutnya bahwa akibat hukum jika seorang prajurit TNI yang diperiksa secara *in absentia* dalam perkara tindak pidana desersi tidak dapat mengajukan pembelaan dan tidak dapat mengajukan bukti-bukti sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim sependapat dan sepakat dengan para Oditur Militer guna memeriksa dan memutus perkara ini secara *in absentia*.

REFERENSI

Astrid Meita Sari, "Pemeriksaan Secara *in Absentia* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai", *Jurnal Verstek* 6, no. 3 (2015): 45-55.

- Astri Dewi Setyarini, Irwan Triadi, "Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 55-62.
- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1998.
- Burham B. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dennis Raja Imanuel, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan TNI", *Jurnal Lex Crimen* 5, no. 3 (2016): 113-119.
- I Wayan Kusuma Purwanta, I Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, "Akibat Hukum Bagi Prajurit Tni Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus in Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar", *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 123-127.
- Jonaedi, G. I. E, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum*. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2015.
- Nadilla Afifah & M. Iqbal, "Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit Tni-Ad", *Jurnal Ilmia Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2 (2021): 352-369.
- S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010.
- Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: *Pattimura Magister Law Review* is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas *Pattimura*, Ambon, Indonesia.

